

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaan dalam cara berfikir dengan cara untuk mengendalikan diri. Sejatinya kodrat manusia adalah makhluk monodualis dimana manusia sebagai makhluk individualis (individu) dan juga makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia diberikan nafsu dan juga hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia adalah menikah, demi meneruskan regenerasi dalam keluarga.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Lebih lanjut pengertian perkawinan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk

seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur suatu yang sakral maka apabila seseorang yang hendak ingin menikah harus mampu mempersiapkan segala sesuatu dengan matang baik secara fisik, mental dan finansialnya.

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Undang-Undang Perkawinan terdapat 1 kali perubahan, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Salah satu perubahan dalam undang-undang perkawinan ada pada syarat-syarat perkawinan. Adapun Pasal 7 Ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

¹ Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Tahun 2011, hlm. 69.

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Adapun penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Cukup jelas
- (2) Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah

ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.
- (4) Cukup jelas.

Secara umum, dispensasi perkawinan adalah permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.² Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membuka celah terjadinya perkawinan di bawah umur yang mana apabila salah satu pihak belum mencapai umur yang

² M. Abdussalam Hizbullah, Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia, *Jurnal Hawa*, Tahun 2019, hlm. 271.

ditentukan maka, agar dapat dilangsungkan perkawinan, dapat mengajukan dispensasi pada pengadilan yang dimohonkan dari orang tua atau wali yang bersangkutan melalui mekanisme dispensasi kawin ke pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak karena alasan mendesak.

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan perubahan terkait dengan batas usia perkawinan terhadap perempuan berhubungan dengan hak asasi manusia. Laki-laki dan perempuan harus memiliki kedudukan yang sama dimata hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut juga terjadi bertujuan untuk menurunkan resiko kematian pada ibu hamil dan melahirkan serta meningkatkan kesempatan menempuh jenjang pendidikan. Oleh karena hal itu terjadi perubahan dalam batas usia perkawinan untuk perempuan.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai alasan mendesak. Aturan tersebut juga tidak memuat batas minimal usia anak yang diperkenankan memperoleh dispensasi kawin. Ketidakjelasan tersebut menjadi celah hukum bagi masyarakat untuk berbondong-bondong mengajukan permohonan dispensasi kawin. Bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomo 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai alasan mendesak tersebut. Frasa tersebut bukan hanya digunakan pada anak yang sudah hamil diluar kawin saja, tetapi juga bisa digunakan

oleh orang-orang yang khawatir bahaya zina, faktor ekonomi, atau hal lain sebagainya yang menjadi penyebab masyarakat dengan mudah mengajukan dispensasi kawin.³ Oleh karena itu, dalam penelitian berfokus meneliti tentang “alasan sangat mendesak” yang terjadi dalam dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jember dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERKAIT ALASAN MENDESAK DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DALAM PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**”.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan bagaimanakah Interpretasi Hukum terhadap alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dari berlakunya Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dari berlakunya Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

³ Femilya Herviani, dkk., Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, tahun 2022, hlm. 127.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata islam yang berkaitan dengan penerapan aturan tentang dispensasi perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang alasan mendesak dalam dispensasi perkawinan.

1.5 Metode Penelitian

Guna menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan metode yang tepat. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan teknik analisa data.

1.5.1 Metode Pendekatan

Suatu penulisan hukum didalamnya terhadap beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

memberikan kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*).

Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum.⁷ Bahan hukum terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auroritatif berupa perundang-undangan.⁸ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ *Ibid.*, hlm. 133-135.

⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

⁷ Soerjono Soekanto dalam Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 181.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam skripsi berupa:
- 1) buku-buku teks
 - 2) jurnal *online*.
- c. Bahan Hukum Tersier
- a. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

⁹ *Ibid.*

maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁰

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan adalah sebagai rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹¹

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengambilan sumber hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku, literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

¹⁰ Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 60.

¹¹ *Ibid.*, hlm.160.